



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 28 Maret 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
UNIT KERJA : BADAN PENDAPATAN DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ISMIATI
2. Jabatan : PENGGUNA ANGGARAN
3. NHK : 31963

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp. 1.500.000.000

1. Tanah Seluas 169 m2 di KOTA SAMARINDA , WARISAN Rp. 200.000.000
2. Tanah Seluas 160 m2 di KOTA SAMARINDA , WARISAN Rp. 200.000.000
3. Tanah Seluas 164 m2 di KOTA SAMARINDA , WARISAN Rp. 300.000.000
4. Tanah Seluas 160 m2 di KOTA SAMARINDA , WARISAN Rp. 400.000.000
5. Tanah Seluas 160 m2 di KOTA SAMARINDA , WARISAN Rp. 400.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 219.000.000

1. MOBIL, TOYOTA STARLET Tahun 1989, HASIL SENDIRI Rp. 41.000.000
2. MOTOR, VESPA P150X Tahun 1988, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000
3. MOBIL, SUZUKI SX4 MINIBUS Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 175.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 107.600.000

D. SURAT BERTAHAGA

Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 157.355.853

F. HARTA LAINNYA

Rp. ---

Sub Total

Rp. 1.983.955.853

III. HUTANG

Rp. 46.462.710



IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

1.937.493.143

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.